

## ABSTRAK

Khoriyatul Hasanah, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiwalah Pembayaran Gadai (Studi Kasus di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Abdul Jalil, M.HI.

**Kata Kunci:** Islam, *Hiwalah*, Penelitian.

Dalam melakukan hutang, Islam menganjurkan untuk segera melunasinya, terkait pembayaran hutang didalam Islam terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya, dalam Islam ada istilah *hiwalah* yang hamper sama dengan wasiat, dimana kalau wasiat adalah perpindahan yang terjadi setelah meninggal namun apabila *hiwalah* adalah perpindahan dalam keadaan masih hidup. Pada sistem Gadai tanah di Desa Tagangser Laok banyak yang melakukan pengalihan hutang (*Hiwalah*).

Berdasarkan konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik *hiwalah* pada pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *hiwalah* pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, sumber data primer diperoleh dengan wawancara semi terstruktur, observasi yang digunakan adalah observasi terkendali dan metode dokumentasi. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

Dalam penelitian tersebut, Pertama, pihak penanggung hutang (*muhal 'alaih*) awal mulanya mempunyai hutang kepada pihak *muhil*, pada saat melakukan pengalihan hutang awalnya pihak *muhtal* tidak setuju karena pihak *muhtal* harus menagihnya sendiri kepada pihak *muhal 'alaih* karena dikhawatirkan akan sulit juga untuk membayarnya. Namun pihak *muhil* menawarkan imbalan berupa lebihan uang tersebut terlebih dahulu. Kedua, *hiwalah* yang dipraktikkan di Desa Tagangser Laok termasuk *hiwalah muqayyadah* dan *muhalbih* yang ada tidak sesuai jumlah dan kualitasnya atau tidak sesuai dengan syarat sah *muhalbih* maka bisa dikatakan *hiwalah* tersebut tidak sah.